



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 53/PDT/2020/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Leonardus Anton, berkedudukan di Villa Damai No. A-1 RT/RW. 010/002 Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni dalam hal ini memberikan kuasa kepada HANDY HAMID, SH, Advocate-Legal Consultant beralamat di Jl. Urip Sumoharjo No. 98 RT.33 RW.13 Kelurahan 2 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2019 sebagai Pemanding semula Pelawan;

Lawan:

Kosim Kotan, bertempat tinggal di Jl. Jenderal Sudirman No. 40/49 Palembang, Dalam hal ini memberi Kuasanya kepada MR.Soki,S.H.,M.H, Susilo,SH, Masrudian,S.H.,MH, Zulkafli,S.H.,MH, Bharata Egustian,S.H, M. Alberth, S.H, Mutia Kanza, S,H Advokat pada Kantor Hukum MR. Soki, S.H., MH & Rekan beralamat di Jalan Residen A. Rozak (Patal-Pusri) No.33 I/B3 Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juli 2020 sebagai Terbanding semula Terlawan;

Sri Waryani Alias Ririn, bertempat tinggal di Jl. Residen A. Rozak RT. 15 RW. 06 Kel. 8 Ilir Kec. Ilir Timur II Palembang, sebagai Turut Terbanding Semula Turut Terlawan;

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 12 Agustus 2020 Nomor 53/ PDT/2020/PT PLG yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 53/PDT/2020/PTPLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat gugatan tanggal 27 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 27 Januari 2020 dalam Register Nomor 18/Pdt.Bth/2020/PN Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan diberi tahu oleh Turut Terlawan adanya Relas Pengadilan Aanmaning/Teguran No. 41/Pdt.Eks/2015/PN.Plg. Jo.No. 90/Pdt.G/2011/ PN.Plg. Jo. No. 47/PDT/2012/ PT.PLG. Jo. No. 1547 K/Pdt/2013 Jo. No. 540 PK/Pdt/2016. tertanggal 12 September 2019 sebagaimana kelanjutan dari Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang No. 41/90/Pen.Pdt.G/2011/ Eks/2015/PN.Plg tertanggal 25 Mei 2016 tentang Pemeriksaan Setempat terhadap sebidang tanah sengketa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 90/Pdt.G/2011/ PN.Plg. tanggal 22 Februari 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 47/PDT/2012/PT.PLG. tanggal 19 Juli 2012 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1574 K/Pdt/2013 tanggal 29 Oktober 2013.

2. Bahwa sebidang tanah seluas 10.900 (sepuluh ribu sembilan ratus) meter persegi sebagai objek sengketa seperti yang didalilkan oleh Terlawan dalam perkara No. 90/Pdt.G/2011/PN.Plg. tanggal 22 Februari 2012 pada point 1 (satu) diatas sebagai miliknya adalah tidak benar.

Karena sebagian besar dari luas tanah yang diakui oleh Terlawan tersebut adalah kepunyaan Pelawan, yaitu seluas 7.350 (tujuh ribu tiga ratus lima puluh) meter persegi atau dengan ukuran 70 x 105 meter (tujuh puluh kali seratus lima meter) yang terletak di Jalan Residen A. Rozak RT. 15 RW. 06 Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II Palembang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jl. Residen A. Rozak/Jl. Patal Pusri
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Jl. Sekolah Tunas Bangsa
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah usaha milik Yono/Alfaret
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Amin/Cafe Millenium

Selanjutnya sebidang tanah seluas 7.350 meter persegi disebut sebagai tanah sengketa.

3. Bahwa Pelawan memperoleh tanah sengketa seluas 7.350 meter persegi dari orang bernama Kariyo Giman pada tahun 2010 tepatnya pada tanggal

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 53/PDT/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



08 Agustus 2010 berdasarkan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 04 dihadapan Notaris Henny Jeanne Pattinama, SH. di Palembang.

Bahwa perlu Pelawan informasikan dalam perkara ini orang yang bernama Kariyo Gimán tersebut diatas telah meninggal dunia dan tanpa meninggalkan seorang ahli waris-pun (dibuktikan berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 031/2003/ TR/IX/2012 tanggal 28 September 2012 dan meninggal tanggal 9 Maret 2012) yang dikeluarkan oleh dan atas nama Kepala Desa Tegal Rejo, Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU).

4. Bahwa fisik tanah sengketa yang dibeli Pelawan telah dikuasai oleh Kariyo Gimán (Almarhum) sejak tahun 1982 serta mendirikan sebuah bangunan rumah kayu diatasnya dan meminta Turut Terlawan untuk merawatnya dengan cara bercocok tanam.
5. Bahwa oleh karena Pelawan belum ada rencana untuk mendirikan bangunan di atas tanah sengketa tersebut, maka dari itu Pelawan tetap meminta supaya Turut Terlawan merawat tanah Pelawan, dan tanpa sepengetahuan Pelawan ternyata Terlawan dengan itikat buruk secara diam-diam telah melakukan perbuatan jual beli secara bertahap :
 - a. Antara Terlawan dan Aang Endang Rusmana tanah seluas 4.400 meter persegi sebagaimana dituangkan dalam Akta Notaris/PPAT Nuzmir Nazorie, SH. Akta Pengoperan Hak No. 17 tanggal 28 Desember 2005.
 - b. Antara Terlawan dan Aang Endang Rusmana tanah seluas 2600 meter persegi sebagaimana dituangkan dalam Akta Notaris/PPAT Nuzmir Nazorie, SH. Akta Pengoperan Hak No. 18 tanggal 28 Desember 2005 dan
 - c. Antara Terlawan dan Ahmad Badawi Daud tanah seluas 3.900 meter persegi sebagaimana dituangkan dalam Akta Notaris/PPAT Husnawaty, SH. Akta Pengoperan Hak No. 115 tanggal 17 Februari 2009.

Sedangkan Terlawan telah mengetahui dan melihat bahwa secara fisik tanah sengketa tidak dalam penguasaan atau diduduki atau ditempati oleh para penjual dengan kata lain bahwa tanah sengketa secara fisik dikuasai dan diduduki oleh Kariyo Gimán (Almarhum) sejak tahun 1982 sampai dijualnya kepada Pelawan pada tahun 2010 (vide akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 04 tanggal 08 Agustus 2010) dibuat dihadapan Notaris Henny Jeanne Pattinama, SH. sedangkan sdr. Kariyo Gimán

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 53/PDT/2020/PT PLG



(Almarhum) memperoleh tanah tersebut dari sdr. Muhammad Said (Almarhum) pada tahun 1970 seperti yang dituangkan dalam Pasal 2 Akta Pengoperan No. 01 tanggal 01 Desember 1990 dihadapan Notaris/PPAT Wachid Hasym, SH. di Palembang dan sdr. Muhammad Said mendapatkan tanah sengketa berdasarkan alas hak Surat Keterangan Hak Usaha tanggal 05 Januari 1964.

6. Bahwa oleh karena pada saat Terlawan mengaku sebagai pemilik tanah sengketa kepunyaan Pelawan, dengan itu pula Terlawan mengajukan gugatan perdata No. 90/Pdt.G/2011/PN.Plg. yang mana ternyata Terlawan pada saat itu bukan lagi sebagai pemilik tanah sengketa, oleh sebab itu gugatan Terlawan dalam perkara tersebut dikategorikan sebagai gugatan error in pesona dan oleh karenanya penetapan eksekusi No. 41/90/Pen.Pdt.G/2011/Eks/2015/PN.Plg. tanggal 25 Mei 2016 haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum.
7. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap harta milik pihak ketiga (tanah sengketa) sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR Jo. Pasal 207 HIR Jo. Pasal 208 HIR dan berdasarkan buku II Mahkamah Agung RI pada halaman 145 disebutkan bahwa "Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR Jo. Pasal 206 ayat (6) RBg".
8. Bahwa berdasarkan interpretasi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 476 K/Sip/1974 tanggal 14 November 1974 "Sita Jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga". Oleh karena itu dengan alasan hukum tersebut, mohon untuk pengangkatan sita jaminan terhadap barang milik Pelawan yaitu sebidang tanah sengketa seluas 7.350 meter persegi.
9. Bahwa oleh karena gugatan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) ini diajukan berdasarkan alat bukti yang *authentic*, maka terhadap Pelawan menurut hukum haruslah dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar (alleged opposant) dan Pelawan mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun Terlawan dan Turut Terlawan melakukan upaya hukum baik banding maupun kasasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar menurut hukum, maka akibat permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terlawan terhadap tanah sengketa milik Pelawan telah menimbulkan kerugian bagi Pelawan, oleh karenanya kepada Terlawan patut dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini begitu juga terhadap Terlawan untuk patuh dan taat dalam menjalankan isi putusan dalam perkara ini.

Berdasarkan segenap uraian posita tersebut diatas, Pelawan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar ;
3. Menyatakan menurut hukum sebidang tanah seluas 7.350 meter persegi berukuran 70 x 105 meter yang menjadi objek eksekusi sebagaimana perkara perdata No. 90/Pdt.G/2011/PN.Plg. terletak di Jalan Residen A. Rozak RT. 15 RW. 06 Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II Palembang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Jl. Residen A. Rozal/Jl. Patal Pusri
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Jl. Sekolah Tunas Bangsa
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah usaha milik Yono/Alfaret
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Amin/Cafe MilleniumAdalah sah milik Pelawan (Leonardus Anton) sebagaimana yang dituangkan dalam Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 04 tanggal 08 Agustus 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Henny Jeanne Pattinama, SH. di Palembang ;
4. Menyatakan menurut hukum Penetapan Eksekusi No. 41/90/Pen.Pdt.G/2011/ Eks/2015/PN.Plg. tanggal 25 Mei 2016 haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palembang terhadap tanah sengketa milik pelawan haruslah diangkat atau batal demi hukum ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 53/PDT/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) sekalipun ada upaya hukum dari Terlawan maupun orang-orang yang mendapatkan hak daripadanya seperti banding maupun kasasi ;
7. Menghukum Terlawan dan Turut Terlawan untuk patuh dan taat terhadap isi putusan dalam perkara ini ;
8. Menghukum Terlawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Pembanding semula Pelawan tersebut, Terbanding semula Terlawan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Perlawanan Pelawan Kabur (obscuur libels).

Bahwa pada Posita perlawanan angka (2) Pelawan mendalilkan mempunyai bidang tanah sengketa seluas 7.350 meter persegi dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Residen A.Rozak/Patal-Pusri.
- Sebelah Timur berbatasan dengan HI.Sekolah Tunas Bangsa.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Usaha Yon/Alfaret.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Amin/Café Milenium.

Bahwa Terhadap dalil Pelawan yang demikian itu, Pelawan menyebut dalil tersebut mengandung kekaburan (Obscuur Libel) di karenakan batas-batas tanah Pelawan sudah tidak relevan lagi.

Disebabkan dilokasi tanah sengketa tidak terdapat lagi tanah Millenium dan lain daripada itu Pelawan tidak menyebutkan dengan jelas mengenai berapa ukuran masing-masing tanah Pelawan, baik sebelah Utara,Selatan, Barat dan Timur. Selain dari pada itu tanah objek sengketa saat ini tidak berbentuk persegi empat sebagaimana dimaksudkan oleh Pelawan dalam surat Perlawanannya.

Bahwa atas uraian dalil-dalil eksepsi tersebut diatas, Terlawan mohon pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Terlawan mohon dalil jawaban Terlawan dalam eksepsi diatas mohon untuk dijadikan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 53/PDT/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terlawan menolak dengan tegas dalil-dalil perlawanan Pelawan, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa Benar Pengadilan Negeri Palembang telah menerbitkan relaas Aanmaning/ Teguran No.41/Pdt.Eks/2015/PN.Plg jo. No.90/Pdt.G/ 2011/PN.Plg jo. No.47/PDT/2012/PT.PLG jo. No.1547K/Pdt/2013 jo. No. 540 PK/Pdt/2016 tertanggal 12 September 2019 sebagai kelanjutan dari penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang No.41/90/Pen.Pdt. G/2011/Eks/2015/PN.Plg Tertanggal 25 Mei 2016 tentang pemeriksaan setempat terhadap sebidang tanah sengketa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 90/Pdt.G/2011/PN.Plg tanggal 22 Februari 2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 47/PDT/2012/PT.PLG Tanggal 19 Juni 2012 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1574 K/Pdt/2013 tanggal 29 Oktober 2013.
4. Bahwa menurut Terlawan dengan adanya Aanmaning dari Pengadilan Negeri Palembang tersebut pada angka (3) surat jawaban berarti putusan-putusan Pengadilan dalam perkara a quo telah berkekuatan hukum tetap.
5. Bahwa Terlawan tidak sependapat dan menolak dengan tegas dalil Perlawanan pada Angka (2) yang menyebut tanah sengketa seluas 7.350 meter persegi sebagai milik Pelawan.
6. Bahwa Terlawan tidak sependapat dan menolak dengan tegas dalil Perlawanan Pelawan Angka (3).
7. Bahwa Terlawan tidak sependapat dan menolak dengan tegas dalil perlawanan Pelawan pada Angka (4). Bahwa jikalau benar Turut Terlawan telah diminta Pelawan untuk merawat bidang tanah sengketa, maka dalil yang demikian itu sangat la mengada-ada serta tidak ber-alasan hukum sama sekali. Faktanya secara hukum Turut Terlawan itulah yang selalu berhadap-hadapan dengan Terlawan dalam perkara a quo. Sampai pada Tahapan Perkara Peninjauan kembali. Jadi tidak sekedar melakukan perawatan terhadap tanah sengketa. Melainkan juga berperkara dengan Terlawan, dikarenakan Turut Terlawan merasa mempunyai hak atas tanah sengketa.
8. Bahwa Terlawan tidak sependapat dan menolak dengan tegas dalil Perlawanan Pelawan pada angka (5). Adalah tidak benar jika dikatakan Terlawan dengan itikad buruk dengan secara diam-diam telah melakukan jual-beli secara bertahap terhadap bidang tanah yang dimaksudkan oleh

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 53/PDT/2020/PT PLG



Pelawan. Menurut Terlawan dalil Perlawanan tersebut sangat mengada-ada sehingga menjadi patut untuk ditolak, dikarenakan tidak beralasan hukum.

9. Bahwa Terlawan tidak sependapat dan menolak dengan tegas dalil Perlawanan Pelawan pada angka (6), dikarenakan dalil Perlawanan Pelawan tersebut tidak beralasan hukum dan mengada-ada .
10. Bahwa Terlawan tidak sependapat dan menolak dengan tegas dalil Perlawanan Pelawan Pada Angka (7), dikarenakan tanah sengketa bukanlah milik Pelawan, melainkan sah secara hukum sebagai milik Terlawan berdasarkan putusan-putusan Pengadilan sebagaimana dikemukakan pada dalil-dalil jawaban angka (3) diatas.
11. Bahwa Terlawan tidak sependapat dan menolak dengan tegas dalil perlawanan Pelawan Pada Angka (8). Menurut Terlawan pengangkatan sita jaminan yang dimohonkan oleh Pelawan adalah tidak berdasar sama sekali, dikarenakan tanah yang diklaim oleh Pelawan secara hukum bukanla milik Pelawan melainkan milik Terlawan.
12. Bahwa Terlawan tidak sependapat dan menolak dengan tegas dalil perlawanan Pelawan pada Angka (9), yang meminta agar putusan dalam perkara Perlawanan ini dapat dijalankan terlebih dahulu . Menurut Terlawan dalil Pelawan tersebut tidak beralasan hukum dan mengada-ada, sehingga menjadi patut untuk ditolak.
13. Bahwa Terlawan tidak sependapat dan menolak dengan tegas dalil perlawanan Pelawan pada angka (10). Menurut Terlawan, Pelawan adalah sebagai Pelawan yang tidak baik dan tidak benar menurut hukum tersebut. Patut dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Berdasarkan dalil-dalil jawaban Perlawanan diatas , Pelawan Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar putusannya yang berbunyi sebagai berikut :
 1. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik dan tidak benar,
 3. Menyatakan bidang tanah sengketa adalah sah sebagai milik Terlawan.
 4. Menyatakan Penetapan Eksekusi No.41/90/Pen.Pdt.G/2011/Eks/2015/PN.Plg Tanggal 25 Mei 2016 adalah sah dan berkekuatan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan menurut Hukum sita jaminan yang diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Palembang terhadap tanah sengketa adalah sah menurut hukum.
6. Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Terlawan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pelawan tersebut Turut Terlawan tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut, Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan akhir sebagaimana termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 18/Pdt.Bth /2020/PN Plg. tanggal 25 Juni 2020 yang amar putusannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Terlawan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar
- Menyatakan gugatan Pelawan ditolak seluruhnya;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.501.000,- (Lima ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 18/Pdt.Bth/2020/PN Plg. tanggal 25 Juni 2020 Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan Akta permohonan banding Reg. No. 15/Akta.Banding/2020/PN Plg Jo perkara nomor 18/Pdt.Bth/2020/PN Plg. tanggal 6 Juli 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan baik dan sempurna kepada Terbanding semula Terlawan pada tanggal 9 Juli 2020 dan Turut Terbanding semula Turut Terlawan pada tanggal 21 Juli 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, kuasa hukum Pembanding semula Pelawan mengajukan memori banding pada tanggal 16 Juli 2020 yang diterima oleh Sdri. Sri Prih Utami,SH.,MH., Panitera Pengadilan Negeri Palembang, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan baik dan sempurna kepada Kuasa Hukum Terbanding

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 53/PDT/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Terlawan pada tanggal 20 Juli 2020 dan Turut Terbanding semula Turut Terlawan pada tanggal 21 Juli 2020;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Pelawan tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Terlawan mengajukan kontra memori banding pada tanggal 27 Juli 2020 yang diterima oleh Sdr. Hasan Boenyamin, SH., MH., Plh. Panitera Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 27 Juli 2020, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan baik dan sempurna kepada kuasa hukum Pembanding semula Pelawan dan Turut Terbanding semula Turut Terlawan masing-masing pada tanggal 4 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepada masing-masing pihak diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding, untuk Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan pada tanggal 16 Juli 2020 dan Terbanding semula Terlawan pada tanggal 20 Juli 2020 sedangkan kepada Turut Terbanding semula Turut Terlawan pada tanggal 21 Juli 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan pada tanggal 16 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang telah memutuskan hal-hal yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta dan bukti, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang telah memutuskan perkara aquo berdasarkan Putusan Kasasi No. 366 K/PID/1993 "yang menyatakan bahwa Karyo Gimman bin Karyo Semito terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menyuruh memalsukan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut".
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang telah salah dan keliru mempertimbangkan bukti P.9 s/d P.12 Pembanding yang menyatakan "tidak adanya pernyataan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Karyo Gimman,

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 53/PDT/2020/PT PLG



sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.9 s/d P.12 tersebut tidak dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah kepunyaan Pelawan”.

3. Bahwa seharusnya pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Palembang didasari atas landasan hukum Pasal 5 UUPA Joncto Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2016 terhadap Pembanding dalam perkara aquo, karena Pembanding membeli atau memperoleh tanah objek sengketa dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu dihadapan Notaris, dimana jual beli tersebut dihadiri dan dilakukan oleh Pembanding (Leonardus Anton) sebagai pembeli dan Karyo Gimán sebagai penjual sebagaimana tertuang dalam Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 04 tanggal 08 Agustus 2010 (bukti P.5) secara terang dan tunai. Oleh karena itu jual beli tanah objek sengketa yang dilakukan antara Pembanding dan Karyo Gimán telah memenuhi unsur Pasal 1320 KUH-Perdata yaitu unsur subjektif dan unsur objektif sebagai clausula yang halal. Oleh karenanya secara hukum Pembanding patut dinyatakan sebagai pembeli yang beritikad baik juga sebagai Pelawan yang benar dan patut mendapatkan perlindungan hukum.

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding semula Terlawan tanggal 27 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding sependapat dan tidak berkeberatan atas putusan Pengadilan Negeri Palembang No.18/Pdt.BTH/2020/PN.Plg tanggal 25 Juni 2020, karena menurut Terbanding putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya;
2. Bahwa Terbanding tidak sependapat dengan alasan keberatan Pembanding yang menyebut pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang didasarkan oleh pertimbangan hukum yang keliru dan tidak bersesuaian antara dasar hukum dan fakta hukumnya
3. Bahwa Terbanding tidak sependapat dengan dalil memori banding pada angka (3) yang menyebut jual-beli tanah antara Pembanding (Leonardus Anton) dengan Karyo Gimán sebagaimana tertuang dalam Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No.04 tanggal 08 Agustus 2010 telah memenuhi klausula halal. Menurut hemat Terbanding dalil Pembanding yang demikian itu adalah salah dan keliru terlebih bilamana dihubungkan dengan putusan Kasasi No.366 K/PID/1993 yang menyatakan bahwa Karyo

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 53/PDT/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gi-man bin Karyo Semito terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menyuruh memalsukan keterangan palsu kedalam suatu akta autektik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 18/Pdt.Bth/2020/PN Plg tanggal 25 Juni 2020 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Pelawan dan kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding semula Terlawan ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan tingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 18/Pdt.Bth/2020/PN Plg tanggal 25 Juni 2020 dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Pelawan berada dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal-Pasal dalam RBg dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta semua peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 18/Pdt.Bth/2020/PN Plg tanggal 25 Juni 2020 yang dimohonkan banding tersebut :

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 53/PDT/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 oleh kami HIDAYAT HASYIM, S.H sebagai Hakim Ketua Dr. AHMAD YUNUS, S.H, M.H dan Hj. MIEN TRISNAWATY ,S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 53/PDT/2020/PT PLG tanggal 12 Agustus 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu M. RASIDIANSYAH.SH.,Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara dan kuasa hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

1. Dr. AHMAD YUNUS, S.H, M.H.

HIDAYAT HASYIM, S.H.

2. Hj. MIEN TRISNAWATY, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

M. RASIDIANSYAH.S.H

Biaya Perkara :

Meterai Putusan Rp. 6.000,00

Redaksi Putusan Rp. 10.000,00

Pemberkasan / Pengiriman Rp. 134.000,00

J u m l a h Rp. 150.000,00(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 53/PDT/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 13 Putusan Nomor 53/PDT/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14